

KAJIAN HUKUM TERHADAP PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI *WHISTLEBLOWER* TINDAK PIDANA KORUPSI

Nanci Yosepin Simbolon

Email: yosepinn@yahoo.com

(Fakultas Hukum Universitas Darma Agung)

Abstract

Women's participation in stopping criminal acts of corruption, one of which can be done by becoming a reporter who uncovers a corruption crime that is happening with the aim to improve themselves and stop corruption (*whistleblowers*). The purpose of this study is to find out how the participation of women as *whistleblowers* and how the protection provided by the state to women who are *whistleblowers* of corruption case, so that the authors can assess normatively the advantages and disadvantages so that they can provide input as a contribution to criminal law enforcement of corruption, especially regarding the participation of women as *whistleblowers* for corruption case. The large and scattered female population in all occupations and government agencies causes women to have a major role in participation in the prevention and eradication of criminal acts of corruption. Legal protection for women who become *whistleblowers* of corruption must be given extra-strict. Because the nature of female feminism gives women weakness both physically and mentally.

Keywords: *Corruption, Whistleblower, Woman Participation*

PENDAHULUAN

Untuk melindungi diri dan memenuhi kebutuhan hidup manusia yang banyak, manusia sebagai individu dan kelompok bersatu untuk membentuk suatu organisasi yang dapat melindungi mereka dari benturan kepentingan dengan kelompok yang lebih dominan dan kuat. Organisasi itu kita kenal dengan istilah "negara".

Negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas atau personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas (Kelsen, 2011: 261). Setiap negara pastilah memiliki tujuan dan untuk mencapai tujuan dari negara tersebut, maka dibentuklah pemerintahan negara sebagai penggerak sekaligus penyelenggara negara yang bertugas untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Tujuan dari pada dibentuknya Negara Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Indonesia dapat kita lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi:

"kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....".

Berdasarkan rumusan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, penulis merumuskan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai berikut: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (melindungi hak asasi, keamanan, dan menegakan kedaulatan); 2) Memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan sosial, kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan kemakmuran rakyat); dan 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (menyediakan pendidikan yang layak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi).

Akan tetapi ada oknum-oknum pemerintahan yang memasukan tujuan pribadinya dalam proses penyelenggaraan negara yang berakibat kepada penyalahgunaan wewenang serta mal administrasi dan terjadinya tindak pidana korupsi yang menghambat terwujudnya tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar belum berhasil melawan perilaku korupsi hingga saat ini. Berdasarkan sejarah pada masa prakemerdekaan atau masa pemerintahan kerajaan, perilaku korupsi telah ada, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa perilaku korupsi murni sebagai produk Orde Baru. Perilaku korupsi tetap terjadi di masa reformasi bahkan semakin tinggi.

Pada dasarnya semua komponen masyarakat bertanggung jawab untuk ikut serta dalam penyelesaian berbagai masalah yang melanda bangsa Indonesia, akan tetapi, sosok yang paling bertanggung jawab dan harus berperan aktif adalah pemimpin bangsa. Salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya korupsi adalah kegagalan para pemimpin bangsa karena ketidakjujuran (integritas) dalam memimpin bangsanya.

Definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada dasarnya adalah segala bentuk perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri penyelenggara negara ataupun swasta untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dari definisi korupsi menurut undang-undang tersebut, hanya tindakan yang merugikan keuangan negara saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Adanya kasus korupsi dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi pada berbagai bidang. Beberapa risiko tersebut adalah ongkos finansial atau dampak terhadap ekonomi, modal

manusia atau dampak terhadap bidang sosial, kehancuran moral atau pengikisan budaya, dan hancurnya modal sosial atau krisis kepercayaan.

Koruptor adalah seseorang yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berakibat pada dirugikannya keuangan negara dan masyarakat, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan sumpah jabatannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Muttaqin.

Partisipasi perempuan dalam menghentikan tindak pidana korupsi, salah satunya dapat dilakukan dengan cara menjadi pelapor yang membongkar suatu tindak pidana korupsi yang sedang terjadi dengan tujuan untuk memperbaiki diri maupun menghentikan tindak pidana korupsi (*whistleblower*), baik itu korupsi yang melibatkan dirinya secara langsung (*Justice Collaborator*) maupun korupsi yang tidak melibatkan dirinya namun dia mengetahui adanya tindak pidana korupsi tersebut (*whistleblower*). Dengan menjadi *whistleblower*, perempuan tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri keluarga ataupun kerabatnya yang melakukan tindak pidana korupsi baik secara moral maupun etika, dan perempuan tersebut juga berkontribusi bagi masyarakat dan negara untuk membongkar dan menghentikan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara serta menghambat terwujudnya tujuan pembentukan negara.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk partisipasi perempuan sebagai *whistleblower* tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap perempuan sebagai *whistleblower* tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian

normatif untuk mencari dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan atas sumber bacaan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang meliputi isi dan struktur hukum positif untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan dalam karya ilmiah ini.

TINJAUAN UMUM WHISTLEBLOWER

Masalah korupsi merupakan *top of mind* yang tidak pernah ada habisnya untuk dibicarakan karena fenomena ini semakin meluas dan berdampak tidak baik dalam beberapa tahun terakhir. Publik disuguhkan berbagai narasi aktivitas korupsi yang dijalankan oleh beberapa orang bahkan hampir sebagian dari mereka merupakan aktor penting dalam pengambil kebijakan negara.

Korupsi dari sudut pandang seseorang atau sekelompok orang yang mengorupsi, gambaran korupsi yang disorot berupa tindakan tunggal yang secara rasional bisa dikategorikan sebagai korupsi. Euben menggambarkan korupsi sebagai tindakan tunggal seperti itu dengan melandaskan pada asumsi bahwa setiap orang merupakan individu egois yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri.

Whistleblower identik dengan orang-orang yang membocorkan penyimpangan yang terjadi dalam organisasi tertentu, berupa penyimpangan dari nilai-nilai etika hingga perbuatan korupsi. *Whistleblower* dapat berupa seseorang yang memang terlibat dalam penyimpangan (*Justice Collaborator*) atau mereka yang tidak terlibat dalam penyimpangan namun mengetahui adanya penyimpangan (*Whistleblower*). *Whistleblower* adalah mereka yang memiliki kesadaran tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab yang

dimiliki sebagai pelayan publik dan masyarakat.

Peranan *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat penting dalam mengungkap kejahatan terorganisasi seperti korupsi, karena metode penyidikan konvensional belum tentu dapat mengungkap kasus korupsi yang dilakukan dengan sistematis dan kerahasiaan tinggi. Dengan adanya *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam penyelidikan tindak pidana korupsi, maka sebuah kasus korupsi akan dapat terungkap dan dibuktikan dengan lebih mudah. Dengan demikian keberadaan *whistleblower* dalam pengungkapan kasus korupsi sangat penting karena posisi mereka di dalam organisasi yang memungkinkan mereka mengetahui berbagai aktivitas dan kegiatan di dalam organisasi serta memiliki akses ke berbagai informasi organisasi. Seorang *whistleblower* dapat menemukan dan mengubah seorang pelaku tindak pidana korupsi menjadi seorang *justice collaborator* yang akan menjadi kunci membongkar dan menghentikan tindak pidana korupsi yang terorganisir.

BENTUK PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI WHISTLEBLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI

Menurut Suharko apabila ditinjau dari berbagai segi seperti legal, perundang-undangan, kebijakan, dan institusi untuk pemberantasan korupsi, Indonesia telah memiliki kelengkapan yang memadai, bahkan nyaris sempurna untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk: a) Hak mencari,

memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c) Hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab kepada peegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Partisipasi perempuan sebagai *whistleblower* sama dengan partisipasi masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perempuan adalah bagian terbesar dari masyarakat. Jumlah populasi perempuan yang besar dan tersebar di seluruh bidang pekerjaan dan instansi pemerintahan menyebabkan perempuan memiliki peran yang besar dalam partisipasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perempuan haruslah lebih berani sebagai *whistleblower*, bahkan apabila perempuan tersebut mengetahui bahwa suami atau bahkan orang tuanya melakukan tindak pidana korupsi, janganlah ragu untuk melaporkan, hal ini agar suami atau orang tua perempuan itu dapat menjadi *justice collaborator* dan mendapatkan pengurangan hukuman serta kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat.

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI WHISTLEBLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI

Saat suatu tindak pidana dapat dideteksi, tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian (termasuk *whistleblower* sebagai saksi). *Whistleblower* perlu diberikan

perlindungan hukum, sehingga ia tidak selalu menjadi korban dengan harapan *whistleblower* yang lain akan lahir dan berani mencegah dan mengungkap korupsi di lingkungan instansinya sendiri serta melaporkan ke pengak hukum.

Menurut Pasal 31 UU No. 31/1999, dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Berdasarkan penjelasan tentang Pasal 31 UU No. 31/1999, yang dimaksud dengan "Pelapor" adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari penjelasan tersebut di atas, bisa kita pastikan kalau yang dimaksud dengan "Pelapor" dalam UU No. 31/1999 merupakan *whistleblober* dan juga *justice collaborator*.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Normor 71 Tahun 2000, Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Perlindungan mengenai status hukum tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Perlindungan mengenai status hukum juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum

atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi *whistleblower* tindak pidana korupsi haruslah diberikan dengan ekstra ketat. Karena sifat feminisme perempuan memberikan perempuan kelemahan baik itu secara fisik maupun intimidasi mental. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai *whistleblower* tindak pidana korupsi, perempuan tersebut dan juga keluarganya haruslah diberikan perlindungan fisik, bimbingan rohani, serta bimbingan mental dan psikologis.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Partisipasi perempuan sebagai *whistleblower* sama dengan partisipasi masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perempuan adalah bagian terbesar dari masyarakat. Jumlah populasi perempuan yang besar dan tersebar di seluruh bidang pekerjaan dan instansi pemerintahan menyebabkan perempuan memiliki peran yang besar dalam partisipasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perempuan haruslah lebih berani sebagai *whistleblower*, bahkan apabila perempuan tersebut mengetahui bahwa suami atau bahkan orang tuanya melakukan tindak pidana korupsi, janganlah ragu untuk melaporkan, hal ini agar suami atau orang tua perempuan itu dapat menjadi *justice collaborator* dan mendapatkan pengurangan hukuman serta kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat.
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi *whistleblower* tindak pidana korupsi haruslah diberikan dengan ekstra ketat. Karena sifat feminisme perempuan memberikan perempuan

kelemahan baik itu secara fisik maupun intimidasi mental. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai *whistleblower* tindak pidana korupsi, perempuan tersebut dan juga keluarganya haruslah diberikan perlindungan fisik, bimbingan rohani, serta bimbingan mental dan psikologis.

B.Saran

1. Pemerintah haruslah lebih gencar mensosialisasikan partisipasi perempuan terhadap pembangunan nasional khususnya mengenai peran perempuan sebagai *whistleblower* dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Perempuan jangan ragu untuk menjadi *whistleblower* apabila mengetahui suami, orangtua, anak atau kerabatnya terlibat dalam tindak pidana korupsi, apabila dia melaporkan hal tersebut maka suami, orangtua, anak atau kerabat dapat berpotensi menjadi *justice collaborator* dan mendapatkan pengurangan hukuman dan kesempatan untuk bertobat.
2. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai *whistleblower* tindak pidana korupsi, perempuan tersebut dan juga keluarganya haruslah diberikan perlindungan fisik, bimbingan rohani, serta bimbingan mental dan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

a. Jurnal

- Aerlang, M., Reginasari, A. dan Annisa, V. 2016 *Pakar Rupiah (Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?): Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi*.Jurnal Integritas 2(1): 176.
- Ayuningtyas, D., Parinduri, S. K. dan Susanti, F. A. 2018. *Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan*.Jurnal Integritas 4(1): 5.
- Dermawan, R. D. 2017. *Peran Jejaring Aktor dalam Memberantas Praktik*

*Korupsi pada Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Kawasan yang Mengalami Perubahan Bentang Alam di Segara Anakan, Cilacap.*Jurnal Integritas 3(1): 154.

Endro, G. 2017. *Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi.*Jurnal Integritas 3(1): 145.

Haris, B. S. 2016. *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.*Jurnal Integritas 2(1): 92.

Muttaqin, L. dan Susanto, M. E. 2018. *Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya.*Jurnal Integritas 4(1): 108.

Pramanta, F. D., Hasanah, U. U. dan Kurniawan, M. R. 2018.*Pengembangan Buku Cerita Interaktif Antikorupsi Berbasis Teknologi Augmented Reality.* Jurnal Integritas 4(1): 59.

Yuwanto, L. 2015. *Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values.*Jurnal Integritas 1(1): 3.

b. Buku

H.S., Salim dan Nurbani, E.S. 2017. *Penerapan Teori Hukum: Pada Penelitian Disertasi dan Tesis.* Buku Ketiga. Cetakan-2. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.

Kelsen, H. 1971. *General Theory of Law and State.* Russel and Russel. New York. Terjemahan R, Muttaqien. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara.* Cetakan VI. Nusa Media. Bandung.

Kurniawan, A. 2018. *Korupsi: Membuka Pandora Box Perilaku Korup Dari Dimensi Etika, Budaya, Dan Keperilakuan.* CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Surachmin, dan Cahaya, S. 2011. *Strategi Dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah.* Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.

c. Peraturan Perundang-undangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2012. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000. *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* 21 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 144. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* 16 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta.